



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**  
**Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. MUSHOWIR**, umur 57 tahun, pekerjaan Ketua PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, alamat Desa Banjarharjo RT 07 RW 01, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. EDI PURWANTO**, umur 37 tahun, pekerjaan Sekretaris PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, alamat Jalan Dr. Sarjito Nomor 13 RT 03 RW 06, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. MOHAMAD BAKHRUN**, umur 54 tahun, pekerjaan Bendahara PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, alamat Jalan Hasanudin RT 03 RW 06, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;  
Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III Konvensi/Tergugat I, II dan III Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada THOLABUL ILMU F, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Parin Nomor 22 Randusangka KI Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

- H. UNTUNG SUPARWO**, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Telaga Renjeng Nomor 42 RT 002 RW 004 Desa Kaligangsa Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. FARID, S.H., M.H., M.Kn., Dr. SANUSI, S.H., M.H. dan SOLEH, S.H., para Advokat dari Kantor

Halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG



Advokat/Pengacara "Dr. Farid, S.H., M.H., M.Kn & Rekan", beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 207 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding bertanggal 20 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 April 2019 register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs, sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Brebes tepatnya beralamat/tempat kedudukan di Jl. Raya Brebes-Klampok KM2, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada tanggal 14 Juni 1981 telah didirikan Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia yang disingkat PRIMKOPTI yang telah Berbadan Hukum dan mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Nopember 1983 dengan Akta Pendirian Nomor 9850 / BH/ VI dan telah diadakan Akta Perubahan pada tanggal 29 Januari 1986 serta telah mendapatkan pengesahan pula dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Tengah dan juga telah memiliki Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Primer Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) yang disahkan oleh Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusan Nomor : 9850 b/BH/PAD/KWK.II/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996.
2. Bahwa dalam susunan kepengurusan PRIMKOPTI Kabupaten Brebes tersebut untuk Keputusan RAT Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Penggugat I menjabat sebagai Ketua, Penggugat II menjabat sebagai sekretaris dan Penggugat III menjabat sebagai bendahara yang semuanya disebut sebagai Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dan berdasarkan Pasal 12 ayat (I) Nomor : 9850 / BH / VI tanggal 9 Nopember 1983 Jo. Pasal 12 ayat (1) Nomor : 9850 a/ BH / VI tanggal 25 April 1986 tentang Badan



Hukum Akta Pendirian Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Jo. Pasal 17 Ayat (2) Nomor : 1996 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes menyatakan bahwa Pengurus Berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan yang mana Pengurus tersebut adalah Para Penggugat sendiri.

3. Bahwa PRIMKOPTI/Para Penggugat adalah badan usaha yang membentuk Koperasi Primer dan jenisnya didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
4. Bahwa Para Penggugat sejak berdiri pada tahun 14 Juli 1981 sampai sekarang telah menyelenggarakan usaha-usaha yakni mewajibkan dan menggiatkan kegiatan anggota untuk menyimpan pada PRIMKOPTI secara teratur, mengusahakan bahan baku kedelai untuk pembuatan tempe tahu untuk para anggota-anggota dan masyarakat luas, memberikan usaha simpan pinjam bagi anggota khususnya dan bukan anggota pada umumnya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota untuk menambah pengetahuan tentang perkoperasian dan ketrampilan teknik perusahaan, mengusahakan barang-barang dan alat-alat yang dibutuhkan oleh para anggota dan menjalin hubungan kerja sama dengan koperasi dan badan usaha lain yang saling menguntungkan juga melakukan pembukuan yang akuntabel dll.
5. Bahwa dari program dan usahanya tersebut diatas Para Penggugat telah mendapatkan keuntungan yang merupakan bagian dari aset dan kekayaan koperasi setelah diadakan SHU (Sisa Hasil Usaha) sehingga pada tahun 1985 dan tahun 1987 sebagai pengembangannya Para Penggugat /PRIMKOPTI telah dapat membeli 2 (dua) bidang tanah/bangunan ketika dalam pembelian tersebut diwakili oleh tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO yang waktu itu dari tahun 1981 sampai tahun 1986 menjabat sebagai salah satu Pengurus PRIMKOPTI dan telah mendapat Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II BREBES Nomor : 9111-285 tanggal 25 Nopember 1991 yang isinya dapat berwenang untuk mewakili Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, untuk melakukan transaksi jual beli tanah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.
6. Bahwa dalam pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut secara legalitas yuridis tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO yang mewakili/atas nama PRIMKOPTI Kabupaten Brebes pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 1992 telah menghadap Notaris FAIJAH RYANASARI WIRATMOKO, SH Notaris di Brebes untuk membuat Akta Pernyataan tentang pembelian 2 bidang tanah



dari Pembeli tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO atas nama PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dengan Akta Pernyataan Nomor : 1 tanggal 14 Pebuari 1992.

7. Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut di atas penghadap tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dihadapan Notaris tersebut telah menyatakan dan menerangkan telah membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu :

7.1 .Pada tanggal 13 Agustus 1987 tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO (Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes) telah membeli sebidang tanah dari milik SUHARNO dan tuan EDI TRI KANANIWATI seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Akta Jual Beli Nomor 10010 / PPAT/ 1987 tanggal 13 Agustus 1987 dibuat dihadapan R.SOEHARTO SOEROSOEMARTO Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Brebes dan telah dibalik nama keatas nama tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO dengan Sertipikat Hak milik Nomor 2084, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 575 tanggal 14 juli 1981 dengan luas 160 M2, yang terletak di Kelurahan Brebes, kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

Utara : Jalan Setia Budi  
Timur : Nurmiyati  
Selatan : Koyat  
Barat : Soegaryo

Yang dikenal sebagai Blok Kembang Baru, Brebes

7.2 Pada tanggal 23 Pebuari 1985 tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO (Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes) juga membeli sebidang tanah lagi dari milik Ny.MUIDAH dan tuan PARYATO seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan Akta Jual Beli. Nomor 020 / PPAT/A/1985 tanggal 23 Pebuari 1985 dibuat dihadapan R. SOEHARTO SOEROSOEMARTO Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan wanasari dan telah dibalik nama keatas nama tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 461 tanggal 1 Agustus 1981, dengan luas 1170 M2, yang terletak diDesa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

Utara : M/Muidah  
Timur : Nisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Negara/Jalan dari Cirebon ke Tegal

Barat : Salamun

Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 tersebut di atas telah diadakan sebab perubahan, yakni berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tanggal 7 Desember 1994 Sertipikat Hak Milik No. 136 Desa Pesantunan, Wanasari dihapus dan ubah menjadi Sertipikat HGB No.22

8. Bahwa tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO selanjutnya menyatakan dalam Akta Notaris tersebut di atas yakni : bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dibelinya tersebut pada Posita 7.1 dan 7.2 diatas sebetulnya bukan milik tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO akan tetapi milik Para Penggugat/PRIMKOPTI Kabupaten Brebes yang merupakan harta kekayaan Koperasi dan dengan seijin Pengurus lainnya sebagaimana tersebut dalam Posita 5 dan juga untuk kemudahan administrasi, begitu pula Persil Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 dan Persil Sertipikat Hak milik Nomor 136 yang telah diadakan perubahan atas tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama Penghadap tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO adalah dibeli dari uang milik dan kepunyaan Para Penggugat/PRIMKOPTI sehingga Persil-Persil dalam Sertipikat tersebut bukan kepunyaan penghadap tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO yang namanya tertera dalam ke dua sertipikat tersebut, juga dengan pernyataan ini pula disebutkan telah tertutup bagi para ahli waris penghadap/tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO tersebut untuk menuntut hak atas Persil-Persil dari ke dua tanah tersebut dikemudian hari juga penghadap berjanji dalam Akta Notaris tersebut bilamana diperlukan ia siap membantu untuk menghadap dihadapan pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengurus dan menandatangani akta-akta/surat-surat dimana perlu untuk mengalihkan haknya tersebut pada Para Penggugat/PRIMKOPTI Kabupaten Brebes sebagai hak atas tanah yang diperbolehkan dipunyai oleh Koperasi, halmana dilakukan semata-mata demi kepentingan Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dan sementara menunggu peralihan hak atas tanah tersebut pada koperasi maka perlu dijalankan oleh yang bersangkutan dimana ini merupakan amanat yang dituangkan dalam Akta Notariil tersebut.
9. Bahwa tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO selama 2 periode menjabat sebagai pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes mulai dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 dan setelah itu secara struktural digantikan oleh Pengurus-Pengurus yang lain termasuk Para Penggugat sampai saat ini.

Halaman 5 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang ada telah menyelenggarakan program dan usaha koperasi secara sistemik dan konsisten dalam kinerjanya yakni memimpin organisasi dan perusahaan koperasi, mengajukan rancangan kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris kantor secara tertib sebagaimana salah satu tujuan dari program Koperasi ini.
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat/PRIMKOPTI merupakan bidang usaha maka seluruh aset kekayaan koperasi akan diadakan tertib inventarisasi ulang baik terhadap harta/benda tetap maupun harta/benda bergerak milik Para Penggugat salah satu diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang masih atas nama SOEDARMO bin SOEMARSONO untuk menjadi atas nama PRIMKOPTI Kabupaten Brebes pada sertifikat Hak milik Nomor 2084 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 yang telah dihapus dan diubah menjadi Sertipikat HGB Nomor 22.
12. Bahwa oleh karena SOEDARMO bin SOEMARSONO sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1994 yang lalu maka terhadap seluruh para ahli warisnya mempunyai kewajiban untuk membantu melakukan balik nama peralihan/perubahan hak atas ke 2 (dua) tanah tersebut diatas, dengan cara menandatangani terhadap dua akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH atau Pejabat lainnya agar Hak Atas Tanah tersebut dalam Akta dan Sertipikat menjadi atas nama Para Penggugat/PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam posita 8 diatas dengan biaya seluruhnya dari Para Penggugat;
13. Bahwa dengan itikad baik tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2014 Para penggugat telah memberikan kompensasi atau uang tali asih secara tunai terhadap ke 9 (sembilan) para ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO untuk melakukan balik nama yang masing-masing bernama :
  - 13.1. SUTIMAH (Istri)
  - 13.2. H. UNTUNG SUPRARWO (Anak)
  - 13.3. RUSNANINGSIH (anak)
  - 13.4. AGUS SUBAGYO (anak)
  - 13.5. KUSDININGSIH (anak)
  - 13.6. BAMBANG ANGGORO (anak)
  - 13.7. TONI HINDI HARTO (anak)



13.8. KRISNANINGSIH, SE (anak) dan

13.9. ANTON BUDIARTO (anak)

Yang mana uang tali asih tersebut seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 9 (sembilan) orang yang masing-masing mereka menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu mereka para ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO meminta tambahan uang lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap orangnya sehingga Para Penggugat memberikan uang tambahan seluruhnya secara tunai sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk 7 (tujuh) orang yaitu orang yang Nomor 13.1 sampai dengan Nomor 13.7 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tunai dan untuk tahap selanjutnya tepatnya pada tanggal 26 Februari 2019 atas kesepakatan bersama dengan Para Penggugat memberikan uang tambahan lagi terhadap 8 (delapan) orang ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan khusus untuk KRISNANINGSIH, SE serta ANTON BUDIARTO diberi uang susulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Para Penggugat pada hari itu telah memberikan uang tunai terhadap 8 orang tersebut di atas sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya = Rp. 104.000.000 + Rp. 84.000.000= Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kecuali Tergugat yang menolak tidak mau diberi uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberi alasan yang tidak benar sehingga tidak dapat diterima oleh Para Penggugat.

14. Bahwa ke 8 (delapan) orang ahli waris almarhum SODARMO bin SOEMARTONO yakni No. 13.1 sampai dengan No. 13.9 kecuali TERGUGAT (No. 13.2) seperti Posita 13 diatas setelah menerima tambahan uang tunai tersebut mau melakukan penandatanganan balik nama dua akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH jadi dengan demikian ke 8 (delapan) orang tesebut telah melakukan tandatangan secara sah terhadap dua akta jual beli tersebut sehingga sudah klir tidak ada masalah dan setelah itu Para Penggugat dan Notaris/PPAT meluncur ke tempat Tergugat dan disana ternyata Tergugat tidak mau untuk tanda tangan dua akta jual beli dan tidak mau pula menerima uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seperti saudara-saudaranya yang lain sebagaimana posita 13 di atas dan selang satu hari tepatnya tanggal 27 Februari 2019 Tergugat telah dihubungi lagi secara baik-baik oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ternyata ia meminta uang tambahan terhadap Para Penggugat pada awalnya meminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi belum ada kesepakatan, terus pada tanggal 6 April 2019 Para Penggugat bersama dengan Pengurus dan Anggota lainnya melakukan klarifikasi lagi terhadap Tergugat dan ia masih tetap meminta uang tambahan tetapi jumlahnya turun menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) baru Tergugat mau menandatangani dua akta jual beli tersebut, sembari memberikan *ultimatum* terhadap Para Penggugat: bilamana dalam waktu satu minggu Para Penggugat tidak dapat memberikan uang sejumlah tersebut maka jumlahnya akan bertambah dan bila tidak bisa lagi maka tanda tangan untuk dua akta jual beli tersebut sudah gugur/gagal dan dengan mengatakan pula: silakan kalau Para Penggugat/PRIMKOPTI akan mengambil jalur hukum, Tergugat siap menghadapi. Maka dengan jawaban dan pendirian Tergugat yang tidak benar tersebut Para Penggugat sangat keberatan dan menolak tidak dapat memberikan sejumlah uang tersebut karena sudah menekan dan tidak berdasar secara yuridissama sekali.

15. Bahwa Para Penggugat menolak untuk memberikan sejumlah uang tersebut secara tunai terhadap Tergugat karena disamping jumlahnya banyak juga jumlahnya tidak sama dengan 8 orang saudara-saudaranya yang lain termasuk ibunya sendiri (13.1) yang merupakan ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO yang masing-masing sudah mau menerima uang kompensasi dari Para Penggugat sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tiap orang dan Para Penggugat sudah bersikap kooperatif dimana besar jumlah uangnya disamaratakan/tidak pilih kasih terhadap 9 orang tersebut diatas, lagi pula tidak pernah ada perjanjian untuk itu sebelumnya dengan Tergugat dan ke dua bidang tanah/bangunan yang akan dibaliknamakan tersebut bukan merupakan harta waris dari almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO yang dapat jatuh kepada ahli warisnya tetapi secara sah ke dua bidang tanah/bangunan tersebut milik Para Penggugat/PRIMKOPTI sehingga dengan pendirian Tergugat yang demikian proses balik nama tersebut terhenti sampai sekarang apalagi Ketua Pengurus yang dahulu yang bernama Bapak FANANI sudah meninggal dunia maka bagi Pengurus yang sekarang (Para Penggugat) untuk pengurusan balik nama/peralihan hak tersebut tetap akan dilanjutkan karena merupakan salah satu program Koperasi dimana waktu sebelumnya TERGUGAT juga sudah pernah menerima uang kompensasi dari PARA PENGUGAT sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi

Halaman 8 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak mau meneruskan tanda tangan pada ke dua akta jual beli seperti saudara-saudaranya yang lain.

16. Bahwa seharusnya Tergugat bisa menjadi contoh dan panutan terhadap ke 7 adik-adiknya yang lain sebagaimana Posita 13 bukan malah bertindak sebaliknya. Dan oleh karena Tergugat telah meminta uang tambahan terhadap Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahkan minta jumlah lebih dan tidak mau menandatangani terhadap dua akta jual beli/balik nama di Notaris/PPAT dengan tanpa alas hak yang benar yang mana Tergugat sebelumnya telah menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak dikembalikan uang tersebut sampai sekarang terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan hal tersebut merupakan pemerasan karena sebelumnya tidak ada perjanjian sama sekali dengan Para Penggugat.
17. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tersebut masih meminta/memberi kesempatan terhadap Tergugat agar mau menandatangani dua akta jual beli/balik nama dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH agar menjadi atas nama Para Penggugat/PRIMKOPTI yakni terhadap akta balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 136 di Desa Pesantunan Wanasari yang telah diubah menjadi Sertifikat HBG nomor 22 dan akta balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 di Blok Kembang Baru Brebes dan bilamana Tergugat dalam mediasi tetap tidak mau lagi untuk menandatangani dua akta jual beli/balik nama tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga Para Penggugat menuntut Ganti Rugi secara Materiil dan Imateriil terhadap Tergugat sebagai berikut :
  - a. Ganti Rugi Materiil: Tergugat harus mengembalikan uang yang pernah ia terima dari PARA PENGGUGAT dari tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan harus membayar ganti rugi bila mana uang tersebut dikelola untuk modal usaha Koperasi sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka sedikitnya sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika terhadap Para Penggugat.
  - b. Ganti Rugi Imateriil: karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menandatangani terhadap dua akta balik nama tersebut dihadapan Notaris/PPAT maka hingga sampai sekarang pendataan untuk tertib inventarisasi aset kekayaan Koperasi jelas terhambat secara legal karena

Halaman 9 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sertifikat tersebut sampai saat ini belum dibaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat/PRIMKOPTI Kabupaten Brebes tetapi masih atas nama almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO sehingga TERGUGAT harus membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap Para Penggugat sehingga jumlah seluruhnya= Rp 100.000.000+Rp 200.000.000= sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhadap Para Penggugat pula.

18. Bahwa gugatan tersebut hanya ditujukan terhadap Tergugat saja karena terhadap saudara-saudaranya yang lain yang merupakan sesama para ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO sudah mau mendatangi dua akta jual beli/balik nama dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH untuk perubahan pada sertifikat Hak milik No. 136 yang telah diubah menjadi Sertipikat HGB No.22 di Pesantunan, Wanasari dan Sertipikat Hak milik No. 2084 di Blok Kembang Baru, Brebes menjadi atas nama Para Penggugat/PRIMKOPTI karena hal tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Notaris oleh almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO/orang tua Tergugat yang ketika itu merupakan salah satu pendiri Koperasi PRIMKOPTI tersebut.
  19. Bahwa guna menjamin agar Tergugat bersedia dan mau untuk menandatangani dalam dua akta jual beli/balik nama pada Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH dan atau sanggup membayar ganti rugi materiil dan imateriil terhadap Para Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memberikan ganti rugi tersebut.
  20. Bahwa untuk terjaminnya gugatan ini maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap.
  21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti- bukti yang kuat maka putusan mana dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
  22. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat harus membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa di Kabupaten Brebes telah berdiri secara sah Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Kabupaten Brebes.
3. Menyatakan bahwa Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes telah Berbadan Hukum dan mempunyai program serta usaha penyediaan bahan baku dan keuangan sehingga mempunyai aset dan kekayaan Koperasi.
4. Menyatakan bahwa tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO pernah membuat Akta Pernyataan dihadapan Notaris FAIJAH RYANASARI WIRATMOKO, SH dengan Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 14 Pebruari 1992 Perihal atas nama dan yang mewakili PRIMKOPTI Kabupaten Brebes.
5. Menyatakan bahwa tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO adalah mewakili PRIMKOPTI kabupaten Brebes dan pernah membeli 2 (dua) bidang tanah /bangunan yakni :
  - 5.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kembang Baru Brebes dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 575 tanggal 14 Juli 1981 dengan luas 160 M2 yang terletak di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

Utara : Jalan Setia Budi  
Timur : Nurmiyati  
Selatan : Koyat  
Barat : Soegaryo
  - 5.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pesantunan, Kecamatan wanasari, Kabupaten Brebes dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 dan telah diubah menjadi Sertipikat HGB nomor 22 diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 401 tanggal 1 Agustus 1981 dengan luas 1170 M2 terletak di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

Utara : M/Muidah  
Timur : Nisah  
Selatan : Tanah Negara/Jalan dari Cirebon ke Tegal  
Barat : Salamun
6. Menyatakan bahwa dua bidang tanah/bangunan dan dua sertipikat yang dibeli tersebut di atas adalah milik Para Penggugat/PRIMKOPTI dan bukan milik atau harta waris dari tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO karena

Halaman 11 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut seluruhnya adalah uang dari Para Penggugat/PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dan bukan uang dari tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO.

7. Menyatakan bahwa sekalipun dalam dua setipikat tersebut diatas menggunakan atas nama tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO tetapi ia siap untuk membaliknamakan menjadi atas nama Para Penggugat/PRIM KOPTI Kabupaten Brebes.
8. Menyatakan bahwa nama-nama : SUTIMAH, H. UNTUNG SUPARWO/TERGUGAT, RUSNANINGSIH, AGUS SUBAGYO, KUSDININGSIH, BAMBANG ANGGORO, TONI HINDI HARTO, KRISNANINGSIH, SE dan ANTON BUDIARTO adalah para ahli waris dari almahum SOEDARMO bin SOEMARSONO.
9. Menyatakan bahwa karena tuan SOEDARMO bin SOEMARSONO telah meninggal dunia maka untuk kelanjutannya guna menandatangani dua akta jual beli/balik nama tersebut menjadi atas nama Para Penggugat/PRIM KOPTI tersebut adalah menjadi kewajiban Tergugat dan semua ahli waris almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO karena semuanya telah memperoleh kompensasi/uang tali asih dari Para Penggugat untuk melakukan tanda tangan dua akta jual beli/balik nama dihadapan Notaris/PPAT sebagai tertib inventarisasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes
10. Menyatakan bahwa sudah tertutup kemungkinan bagi para ahli waris almahum SOEDARMO bin SOEMARSONO untuk menuntut/mendapatkan hak atas Parsil-Persil tanah tersebut, sebagaimana klausula yang tertuang dalam Akta pernyataan Notaris yang dibuat oleh almarhum SOEDARMO bin SOEMARSONO yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
11. Menyatakan bahwa 8 orang dari ahli waris almarhum SODARMO bin SOEMARSONO telah melakukan tanda tangan pada dua akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH tetapi Tergugat tidak mau untuk tanda tangan pada ke dua akta jual beli tersebut.
12. Menyatakan Tergugat sudah pernah menerima uang kompensasi dari Para Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak dikembalikan serta tidak mau menandatangani dalam dua akta jual beli/balik nama pada Notaris/PPAT dan tidak seperti ke 8 saudara-saudaranya yang lain bahkan malah meminta tambahan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)



13. Menghukum Tergugat untuk menandatangani terhadap dua akta jual beli/ balik nama dihadapan Notaris/PPAT YUNI ANDARYANTI, SH seperti ke 8 saudara-saudaranya yang lain agar berubah menjadi atas nama Para Penggugat/PRIMKOPTI terhadap dua bidang tanah/bangunan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 dan telah diubah menjadi Sertipikat HGB Nomor 22.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) terhadap Para Penggugat secara tunai dan seketika.
15. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melakukan tanda tangan dua akta jual beli dan memberikan ganti rugi materiil dan imateriil terhitung sejak saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan dalam perkara ini.
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak.
17. Menyatakan putusan mana dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.
18. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Bilamana ternyata Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Terbanding sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- I. *Exceptio Declinatoire* ( Tentang Kewenangan Absolut / Mengadili ).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum point 8 (gugatan voluntair), adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama (dalam hal ini Pengadilan Agama Brebes), bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Brebes). Seharusnya perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama sesuai yuridiksinya, bukan ke Pengadilan Negeri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan tersebut didasarkan pada: *Ps. 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*), yang menentukan bahwa :

“ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam “ .

Yang dimaksud orang – orang yang bergama Islam sebagaimana tersebut dalam pasal diatas, adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini" demikian penjelasan Pasal 49 - UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat “hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini ( Ps 49 ) adalah sbb:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : *a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*”

Bahwa dalam penjelasan Ps. 49 huruf b, menjelaskan bahwa :

“ *Yang dimaksud dibidang "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris* “.

Bahwa oleh karena yang menjadi subyek dalam petitum point 8 beragama Islam, maka dengan mendasarkan pada dalil & uraian diatas, telah terbukti bahwa dalil petitum Penggugat tersebut, adalah merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Agama, bukan kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena telah terbukti, petitum point 8 adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, *maka dengan mendasarkan pada Ps. 134 HIR Jo. Pasal 132 Rv*, Majelis Hakim memeriksa perkara a – quo pada Pengadilan Negeri Brebes, Wajib Hukumnya untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a – quo, karena secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain ( dalam hal ini Pengadilan Agama ). Kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu (*Exceptio Declinatoire*).

Halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ).

II. Tentang Penggabungan dua gugatan.

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a – quo adalah merupakan penggabungan dua bentuk gugatan obyektif (gugatan kumulasi obyektif ) , yakni :

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matichgedaad – Ps.1365 K.U.H.Pdt) adalah merupakan bentuk gugatan contentiosa.
2. Petitum point 8 adalah merupakan bentuk gugatan voluntair (mohon periksa).

Bahwa Penggabungan dua gugatan memang tidak dilarang; sepanjang tidak melampaui / tidak bertentangan dengan kompetensi absolut, ada koneksitas dan menguntungkan proses, yakni proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ( Azas Hukum Acara ), serta memudahkan pemeriksaan dan akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan – putusan yang saling berbeda /. bertentangan..

Akan tetapi yang terjadi dalam perkara a- quo adalah justru malah sebaliknya, yakni penggabungan dua gugatan / permohonan dalam perkara a quo malah saling bertentangan dan atau telah melampaui kewenangannya ( melampaui yuridiksinya / kompetensi absolut), hal ini bisa disimak dari :

- a. Bahwa dalam hal kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum ( bentuk gugatan contentiosa ) adalah merupakan Kompetensi Absolut lingkungan Peradilan Umum ( dalam hal ini Pengadilan Negeri).
- b. Sedangkan dalam hal kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sebagaimana yang dimohon Para Penggugat dalam petitum point 8 - gugatan voluntair, adalah merupakan Kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama ( karena Tergugat beragama Islam ).

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa penggabungan dua gugatan / permohonan dalam perkara a – quo, adalah termasuk dalam kategori yang dilarang, hal ini karena terdapat:

1. Adanya dua kompetensi absolut yang saling bertentangan, yakni untuk penyelesaian / memeriksa, memutus dan mengadili Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan Kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sedangkan untuk petitum Para Penggugat dalam point



8 penyelesaiannya adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama (Pengadilan Agama).

2. Akibat hukumnya pun akan berbeda pula yakni dalam hal Perbuatan Melawan Hukum putusannya bersifat penghukuman ( *condemnatoir* ) karena bentuk gugatannya *contentiosa*, sedangkan dalam hal sebagaimana tersebut dalam petitum point 8 adalah merupakan bentuk gugatan *voluntair* yakni bersifat penetapan ( *decalatoir* ).
3. Bahwa kedua obyek gugatan / permohonan *a- quo* tidak ada koneksitas, karena masing masing tunduk pada hukum acara yang berbeda. Yakni untuk Perbuatan Melawan Hukum akan tunduk pada hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, sedangkan untuk yang tersebut dalam petitum point 8 akan tunduk pada hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama ( karena Tergugat beragama Islam ).
4. Bahwa penggabungan gugatan / permohonan model demikian jelas dilarang, karena tidak menguntungkan proses peradilan, justru malah melanggar hukum acara, dan akan mempersulit pemeriksaan serta dapat menimbulkan adanya putusan – putusan yang saling bertentangan/berbeda.

Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan / permohonan obyektif dalam perkara *a – quo* tidak dapat dibenarkan dan dilarang.

Adapun dasar hukum yang melarangnya adalah sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 677 / Sip / 1972 , tanggal 13 – 12 – 1972, penggabungan dua perkara yang masing – masing tunduk pada hukum acara yang berbeda ( sebagaimana dalam perkara *a- quo* ) adalah tidak dapat dibenarkan ( periksa Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I. II – hal. 197 – 198 ).
2. Buku II ( Edisi 2007 – terbitan M.A.R.I. Th. 2009 ) – Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – M.A R.I. – hal 59 – huruf – M - Penggabungan dan Kumulasi Gugatan ; disebutkan : kami kutip :

*angka 5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. Gugatan Para Penggugat adalah *Ne bis in idem* ( *Exceptio Res Judicata* ).



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a – quo apabila dicermati dari materi / obyek sengketa, posita maupun petitum nya ternyata sama dengan perkara Nomor 22 / Pdt. G / 2017 / P.N. Bbs; tanggal 08 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena perkara a – quo, adalah sama dan sudah pernah di putus dalam perkara No. 22 /Pdt. G / 2017 / P.N. Bbs; tgl 08 Februari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak dapat lagi diajukan gugatan baru ( vide Ps. 1917 K.U.H. Pdt – Azas Res Judicata/Ne Bis In Idem).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan perkara a – quo sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**IV. Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi In Persoon ( *Disqualificatoire Exeption* ).**

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Karena alas hak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 2, yakni :

“ Ps. 12 ayat 1 Nomor. 9850/ BH/ VI, tgl 9 Nopember 1983 Jo. Ps. 12 ayat 1 Nomor 9850 a / BH / VI , tgl 25 April 1986 tentang Badan Hukum Akta Pendirian Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Jo. Ps. 17 ayat 2 Nomor. 1996 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah tangga (AD/ART ) Koperasi PRIMKOPTI Kab. Brebes; “ adalah TIDAK ADA dan sudah tidak mempunyai legimitasi hukum lagi.

Hal tersebut disebabkan oleh karena, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga No. 9850 a/BH/VI, tgl 25 April 1986 sebagaimana yang didalamnya oleh Para Penggugat dalam posita 2 tersebut, telah dilakukan perubahan. Dan oleh karenanya Anggaran Dasar tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara *a quo*.

Perubahan tersebut dilakukan di Gedung Nasional Brebes pada tgl 16 Maret 1996, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 19 Agustus 1996 dengan Surat Keputusan No. 9850 b / BH / PAD / KWK. II / VIII / 1996.

Bahwa dengan demikian Terbuktilah bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a – quo sudah tidak mempunyai legimitasi hukum lagi , dan oleh karenanya gugatan perkara a – quo sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide



Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 3175 K/ Pdt/1983 tanggal 17 – 1 – 1975,  
periksa – M. Yahya Harahap, S.H. – Hukum Acara Perdata – hal. 111- 112),

V. Bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel .

Bahwa Petitum Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 8 ternyata tidak sesuai/sejalan dengan posita gugatan (mohon periksa dengan cermat antara posita dengan petitum).

Bahwa gugatan model demikian menurut M. Yahya Harahap ( Hukum Acara Perdata – hal 66) di kualifikasikan sebagai gugatan / posita yang saling bertentangan, dan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel* ).

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel* ), maka sesuai dengan :

1. Yurisprudensi Tetap MARI No. 565 K / Sip / 1973, tanggal 21 – 8 – 1974;
2. Yurisprudensi Tetap MARI No. 67. K / Sip / 1975, tanggal 13 – 5 – 1975, ( Periksa H. Acara Perdata – M. Yahya Harahap, S.H. hal. 428).
3. Yurisprudensi Tetap M.A.R.I No. 3534K/Sip/1984, tanggal 29 – 2 – 1986., Jo. P.T. Manado No. 232/1983, tanggal 28 – 7 – 1984; Jo. P.N. Lantoto No. 52 / 1982, tanggal 13 – 8 – 1983 ( Periksa H. Acara Perdata – M. Yahya Harahap, S.H. hal. 428).

gugatan Para Penggugat tersebut wajib hukumnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

VI. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat Prematur.

Karena sampai saat ini belum pernah ada suatu penetapan dari Instansi yang berwenang (dalam hal ini tentunya instansi Pengadilan Agama), yang menyangkut perihal tersebut dalam petitum point 8.

Agar tidak menjadi prematur, seharusnya petitum point 8 tersebut dibuktikan terlebih dahulu, ke Pengadilan Agama (karena Tergugat beragama Islam). Setelah ada putusan / penetapan dari Pengadilan Agama perihal petitum point 8 , baru diajukan gugatan P. M. H. Nya ke Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena sampai sat ini belum pernah ada suatu putusan / penetapan yang berkaitan dengan petitum point 8 dari Pengadilan Agama, maka gugatan *a quo* menjadi cacat prematur.

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* cacat prematur, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- 32 Bahwa dengan ini Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dalam jawaban ini.
- 33 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 5, adalah tidak benar dan memutar balikan fakta, oleh karenanya harus ditolak.

Yang benar adalah bahwa dua bidang tanah yang masing masing tersebut dalam S.H.G.B. No. 22 (dahulu S.H.M. No. 136) tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono, luas 1170 M 2; dan S.H.M. No. 2084 tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono, luas 160 M 2,(selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa); yang membeli adalah Alm. Soedarmo bin Soemarsono semasa masih terikat dalam perkawinan dengan kedua istrinya (yakni Ibu Oti & Ibu Sutimah), bukan badan hukum PRIMKOPTI Brebes.

Hal ini terbukti dari dua akta yang masing masing :

- 3.1. Akta Jual Beli No. 020/ PPAT/A/ 1985 tanggal 23 Februari 1985 (untuk S.H.G.B. No. 22 – dahulu S.H.M. No. 136), yang dibuat oleh R. Soeharto Soerosoemarto, tertulis murni atas nama pembeli Soedarmo bin Soemarsono, tidak ada atas nama Pengurus PRIMKOPTI ataupun yang lainnya.
- 3.2. Akta Jual Beli No. 10010/ PPAT/1987 tanggal 13 Agustus 1987 (untuk S.H.M. No. 2084), yang dibuat oleh R. Soeharto Soerosoemarto, tertulis murni atas nama pembeli Soedarmo bin Soemarsono, tidak ada atas nama Pengurus PRIMKOPTI ataupun yang lainnya.

Mohon periksa dalam kedua akta jual tersebut, tidak ada satu surat maupun satu kalimatpun yang menyatakan “mewakili atau dalam kedudukannya sebagai pengurus Primkopti Brebes“

Bahwa seandainya pun benar yang membeli PRIMKOPTI, mustinya sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli harus menggunakan surat / keterangan sebagai mandat / wakil dari PRIMKOPTI yang menjelaskan bahwa “ dalam melakukan jual beli atas obyek sengketa tersebut, Soedarmo bin Soemarsono dalam kedudukannya sebagai wakil / pengurus dari PRIMKOPTI “. Dan mustinya kedua sertifikat tersebut tertulis atas nama PRIMKOPTI Brebes beralamat di Jl. Raya Klampok Brebes, bukan atas nama Soedarmo bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarsono yang beralamat di Jl. Let Jend. Suprpto Brebes. (mohon periksa dengan cermat kedua sertifikat tersebut ).

Gugatan ini jelas merupakan akal akalan dari Para Penggugat untuk mengklaim obyek sengketa tersebut seolah olah milik Para Penggugat / Primkopti Brebes.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbuktilah bahwa yang membeli obyek sengketa adalah bukan PRIMKOPTI Brebes, akan tetapi Alm. Soedarmo bin Soemarsono pada saat masih terikat dalam perkawinan dengan kedua istrinya (yakni ibu Oti dan Ibu Sutimah).

4. Bahwa sesuai Azas yang dikenal dalam H. Acara Perdata yakni Azas *ACTORI INCUMBIT PROBATIO*, yang artinya bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak/peristiwa hukum, maka hukumnya wajib untuk membuktikannya. Dan apabila tidak bisa membuktikan, maka hukumnya wajib untuk ditolak gugatannya dan disertai ganti kerugian. Azas ini terkandung dalam Ps. 163 H.I.R dan Ps. 1865 K.U.H. Pdt.

Bahwa dengan mendasarkan pada Azas tersebut, maka :

*Wajib hukumnya bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya, bahwa pada tanggal 23 Februari 1985 dan tanggal 13 Agustus 1987, PRIMKOPTI Brebes telah mengeluarkan sejumlah uang guna pembelian obyek sengketa.*

*Dan tentunya sebagai Badan Hukum, PRIMKOPTI punya buku neraca keluar masuknya keuangan pada tahun tersebut, monggo silahkan buktikan Neraca Pembukuan tersebut.*

*Namun apabila ternyata tidak bisa membuktikan dalilnya, konsekuensi hukumnya adalah selain gugatannya wajib ditolak, juga wajib dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat, demikian ketentuan hukum yang terkandung dalam Azas tersebut.*

5. Bahwa Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II BREBES Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991, yang isinya dapat berwenang untuk mewakili Koperasi PRIMKOPTI Kab. Brebes untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang terjadi pada tahun 1985 & 1987, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 5, adalah tidak bisa dijadikan dasar terhadap pembelian obyek sengketa.

Karena obyek sengketa telah dibeli oleh Alm. Soedarmo bin Soemarsono jauh sebelum lahirnya Surat Keputusan tersebut.

Halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Alm. Soedarmo bin Soemarsono pada tahun 1985 dan 1987, sedangkan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tahun 1991. Mana mungkin ada suatu Surat Keputusan ataupun ketentuan hukum bisa berlaku surut menjangkau mundur puluhan tahun yang lalu ????

Bahwa sesuai Azas hukum yang berlaku secara umum di Indonesia ( baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara ), ada 4 Azas.

Salah satunya adalah Azas *Non Retroaktif*, yang artinya bahwa suatu peraturan / hukum / surat keputusan tidak boleh berlaku surut.

Tiga Azas yang lainnya adalah Azas *Lex superior derogate legi inferior*; *Lex posteriori derogate legi priori*; dan *Lex specialist derogate legi generale*.

Bahwa dengan mendasarkan pada Azas hukum tersebut, maka Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II Brebes Nomor 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991 tersebut, ternyata terbukti bertentangan dengan Azas Non Retroaktif .

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II Brebes Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991 tersebut, terbukti bertentangan/telah melanggar asas hukum yang berlaku secara umum di Indonesia , maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II BREBES Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan selanjutnya dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 5 haruslah ditolak.

6. Bahwa posita Para Penggugat pada point 5 yang mendalilkan bahwa , kami kutip “ ....*tuan Soedarmo bin Soemarsono yang waktu itu dari tahun 1981 sampai tahun 1986 menjabat sebagai salah satu Pengurus PRIMKOPTI dan “ telah mendapat Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II Brebes Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991 yang isinya dapat berwenang untuk mewakili Koperasi PRIMKOPTI Kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi jual beli tanah “ ..... adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada - ada*

Bahwa pada saat Soedarmo bin Soemarsono membeli obyek sengketa tahun 1985 & 1987, sama sekali tidak ada dan memang tidak pernah mendapat Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI DATI II Brebes Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991.

Halaman 21 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coba perhatikan dengan seksama : bagaimana mungkin Surat Keputusan Nomor : 9111 -285 tanggal 25 Nopember 1991 tersebut diatas, bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan jual beli obyek sengketa yang terjadi pada tahun 1985 & 1987 ????

Bukankah dalil posita yang demikian akan menjadi bumerang buat Para Penggugat sendiri ???

Bahwa dalil posita tersebut sangat tidak logis dan sama sekali tidak berdasarkan fakta, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat hendak menanggapi dalil posita Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 12.

Bahwa jawaban/bantahan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam point 3; 4; 5 dan 6 diatas adalah sekaligus untuk membantah dalil posita Para Penggugat dalam point 12.

Sehingga oleh karenanya dalil posita Para Penggugat tersebut dalam point 12 haruslah ditolak, karena tidak berdasar sama sekali.

8. Bahwa selanjutnya Tergugat hendak menanggapi dalil posita Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 6 dan 8.

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 14 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris Faijah Rynasari Wiratmoko, S.H.sebagaimana tersebut dalam posita 6 & 8 haruslah ditolak.

Karena Akta No. 1 tersebut bukan bukti adanya pengeluaran uang dari Badan Hukum PRIMKOPTI untuk pembelian obyek sengketa, maupun bukti jual beli atas obyek sengketa. Melainkan hanya sekedar pernyataan sepihak, itupun dibuat tanpa sepengetahuan kedua Istri Alm.Soedarmo bin Soemarsono.

Padahal diketahui bahwa Alm.Soedarmo bin Soemarsono, memperoleh obyek sengketa tersebut pada saat masih terikat dalam perkawinan dengan kedua istrinya (yakni ibu Oti dan Ibu Sutimah), dan dalam perkawinan tersebut tidak diatur / tidak ada Perjanjian Kawin pisah harta. Sehingga sesuai Ps. 35 U.U. No. 1 Th 1974, obyek sengketa tersebut praktis menjadi Harta Persatuan / Campur.

9. Bahwa oleh karena dalam perkawinan tersebut tidak terdapat adanya perjanjian kawin pisah harta, maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya menjadi campur (dalam hal ini termasuk obyek sengketa). Sehingga apabila Alm.Soedarmo bin Soemarsono hendak mengalihkan



obyek sengketa seperti yang dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 14 Februari 1992, harus mendapatkan ijin / persetujuan dari kedua istrinya (vide Ps. 36 ayat 1 UU No. 1 / 1974 Jo.Ps. 92 K.H.I).

Dan apabila dilanggar maka akibat hukumnya Akta No. 1 tanggal 14 Februari 1992 tersebut menjadi Cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa sebagaimana kewajiban Notaris pada umumnya terhadap kliennya, seharusnya sebelum dibuat Akta No. 1 tersebut, berkewajiban untuk menanyakan & mengetahui status identitas dari Kliennya (subyek hukumnya). Apa statusnya duda atau masih beristri ? jika istri masih ada, maka wajib hukumnya hadir untuk mengetahui & diminta persetujuannya akan adanya peralihan hak atas obyek sengketa (harta bersama). jika duda apakah duda cerai mati atau cerai hidup ? kemudian harus ditanya status obyek yang mau dialihkan.

Hal yang demikian adalah merupakan hal yang mendasar dan harus dilakukan, karena untuk menghindari adanya suatu Akta Otentik yang bertentangan dengan Undang – Undang (seperti halnya dalam perkara a – Quo).

11. Bahwa oleh karena Akta No. 1 tanggal 14 Februari 1992, terbukti dibuat tanpa sepengetahuan / tanpa persetujuan kedua istri Alm. Soedarmo bin Soemarsono, maka Akta tersebut menjadi cacat hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa dalil posita Para Penggugat dalam point 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar dan HARUS DITOLAK. Yang benar adalah uang yang pernah diterima oleh Tergugat adalah bukan uang jual beli atas obyek sengketa, melainkan uang tali asih atas pengabdian Tergugat selama ini terhadap Primkopti Brebes, yang nota bene sebagai pendiri. Mosok jual beli atas obyek sengketa cukup dikasih / dihargai sekitar 20 juta rupiah ? mana ada jaman sekarang tanah seperti obyek sengketa cukup dihargai 20 juta rupiah ??? apakah manusiawi ???

Bahwa Tergugat Tidak mau menanda tangani Akta Jual beli atas obyek sengketa adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Karena Memang Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Soedarmo bin Soemarsono belum dan tidak pernah menjual obyek sengketa, serta tidak / belum pernah menerima uang hasil penjualan obyek sengketa. Mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mengatakan telah menerima sejumlah uang atas penjualan tersebut ??? silahkan buktikan...

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat untuk menolak penanda tanganan Akta Jual Beli atas obyek sengketa, bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, maka dalil / tuntutan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 17, 19, 20, 21 dan 22 haruslah ditolak.

## DALAM REKONPENSI :

Bahwa selanjutnya bersama surat ini Tergugat Dalam Konpensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi. Dengan ini mengajukan gugatan balik / gugatan rekonpensi terhadap Para Penggugat Dalam Konpensi, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonpensi.

Adapun yang menjadi dasar gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal – hal yang termuat sebagai dalil jawaban jawaban konpensi mohon dianggap termuat pula sebagai dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa dua bidang tanah ( obyek sengketa ) sebagaimana masing – masing tersebut dalam :

2.1. S.H.M. No. No.2084; luas 160 M 2 terletak di Blok Kembang Baru; Kec. Brebes; Kab. Brebes, tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono;

2.2. S.H.G.B. No. 22 ; luas 1170 M 2 terletak di Desa Pesantunan, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono;

dibeli oleh / diperoleh Alm. Soedarmo bin Soemarsono pada tahun 1985 & tahun 1987, semasa masih terikat dalam perkawinan dengan kedua istrinya (yakni ibu Oti dan Ibu Sutimah). Dan dalam perkawinan tersebut tidak terdapat adanya perjanjian kawin mengenai pisah harta.

Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Ps. 35 U.U. No. 1 Th 1974, obyek sengketa (kedua bidang tanah) tersebut praktis menjadi persatuan harta (percampuran harta) dalam perkawinan tersebut.

2. Bahwa meskipun Tuan Soedarmo bin Soemarsono (orang tua Penggugat Rekonpensi) telah meninggal dunia sejak tahun 1994, namun hingga saat

Halaman 24 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini baik fisik maupun kedua Sertifikat atas obyek sengketa tersebut masih dikuasai Para Tergugat Rekonpensi dan belum diserahkan terimakan kepihak ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa ( baik fisik maupun kedua sertifikat) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak, yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono .
4. Bahwa perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ps. 1365 K.U.H.Pdt; dan sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono, dan oleh karenanya wajib dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut beserta kedua sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono, disertai hukuman untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono, yang perinciannya akan diuraikan dibawah ini.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 1504 – 20 tertanggal 1 April 2015, telah diangkat kedudukannya sebagai Manager Umum Primkopti Kab.Brebes untuk jangka 5 tahun, terhitung sejak 1 April 2015 dan oleh karenanya akan berakhir pada tgl. 1 April 2020.
6. Bahwa namun pada tanggal 2 Agustus 2018, tanpa alasan yang jelas serta tanpa diberi hak untuk membela diri, sebagaimana lazimnya pekerja pada umumnya, tiba – tiba keluar Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Nomor 1808 - 55, tentang Pemberhentian Bapak H. Untung Suparwo sebagai Manager Umum PRIMKOPTI Kab. Brebes.
7. Bahwa padahal syarat dan ketentuan perihal pemutusan hubungan kerja telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 1504 – 20 tertanggal 1 April 2015, angka 8 .

Adapun bunyi yang terdapat dalam angka 8 tersebut adalah sbb :

- 7.1. Pemutusan hubungan kerja secara periodik oleh pihak kedua sebelum habis waktunya tanpa suatu sebab yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kepada pihak kedua diharuskan mengembalikan sebagian atau seluruhnya fasilitas - fasilitas yang telah diberikan oleh pihak kesatu.
- 7.2. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak kesatu yang disebabkan karena pailit perusahaan, kerugian – kerugian yang dikarenakan sebab – sebab tertentu akan diselesaikan melalui musyawarah kedua belah pihak, bila

Halaman 25 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG



tidak dapat terselesaikan maka akan disalurkan melalui hukum yang berlaku.

8. Bahwa namun dalam kenyataannya Penggugat Rekonpensi telah diberhentikan oleh Para Tergugat Rekonpensi / Pengurus PRIMKOPTI Brebes (vide Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, tanggal 2 Agustus 2018 - Nomor 1808 - 55, tentang Pemberhentian Bapak H. Untung Suparwo sebagai Manager Umum PRIMKOPTI Kab. Brebes) dengan tanpa mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 1504 – 20 tertanggal 1 April 2015, angka 8.
  9. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 1504 – 20 tertanggal 1 April 2015, menurut ketentuan Ps. 1338 ayat 1 K.U.H.Pdt adalah merupakan Undang – Undang bagi para pihak yang membuatnya ( Azas Pacta Sun Servanda ). .
  10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Nomor 1808 - 55, tentang Pemberhentian Bapak H. Untung Suparwo sebagai Manager Umum PRIMKOPTI Kab. Brebes., adalah melanggar Azas Pacta Sun Servanda.
  11. Bahwa pelanggaran terhadap Azas Pacta Sun Servanda, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi. Sehingga oleh karenanya sesuai Ps. 1365 K.U.H. Pdt, Para Tergugat Rekonpensi tersebut wajib dihukum untuk membayar ganti kerugian (baik materiil maupun Imateriil) kepada Penggugat Rekonpensi. Adapun rinciannya kerugian tersebut adalah sebagai berikut :
  12. Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut serta adanya gugatan yang diajukan Para Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun Imateriil ( moril ). Adapun rincian kerugian tersebut dibawah ini :
    - a. Kerugian Materiil,
      1. Akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil, yang berupa :
        - a. Penghasilan dari PRIMKOPTI Brebes untuk tiap bulannya tidak kurang Rp. 4.140.000 ( Empat juta Seratus Empat puluh ribu rupiah);
        - b. Penghasilan dari anak perusahaan PRIMKOPTI Brebes yakni U.S.P. Swamitra tiap bulannya tidak kurang dari Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Sehingga total kerugian Penggugat Rekonpensi akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, adalah sebesar Rp. 5.040.000,-



X 20 bulan = Rp. 100.800.000,- ( Seratus juta Delapan ratus ribu rupiah). Rincian 20 bulan, dihitung dari sejak terbitnya S.K. pemberhentian / pemutusan hubungan kerja yakni tgl.2 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya kontrak kerja yakni April 2020.

2. *Akibat dari gugatan a – quo, yakni gugatan P.M.H.*

Penggugat Rekonpensi harus mencari & menyewa Tim Advokat yang mumpuni dalam menangani perkara ini dengan biaya yang tidak sedikit, yakni untuk honorarium jasa Advokat tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) plus biaya akomodasi termasuk transportasi untuk tiap kali sidang tidak kurang dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Sedangkan masa persidangan untuk perkara ini tidak kurang dari sepuluh kali persidangan. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya akomodasi termasuk transportasi untuk 10 kali persidangan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan Penggugat Rekonpensi dalam menghadapi perkara a-quo sebesar Rp.220. 000.000,- (Dua ratus Dua puluh juta rupiah).

Bahwa dengan demikian total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi adalah sebesar : Rp. 100. 800.000,- + Rp. 220. 000.000,- = Rp. 320. 800.000,- (Tiga ratus Dua puluh juta Delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian materiil tersebut harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan.

b. Kerugian Imaterial .

1. Bahwa tindakan dari Para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan tindakan yang melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ( dalam hal ini Penggugat Rekonpensi) vide Pasal 1365 KUHPdata : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Dimana salah satu unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ialah kerugian bagi orang lain ( dalam hal ini Penggugat Rekonpensi).

3. Bahwa atas tindakan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial. Ini merupakan kerugian



yang diderita akibat tuduhan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dan seiring berjalanya waktu harus dipulihkan kembali karena telah menyebabkan terjadinya rasa dihinakan karena dianggap menguasai hak orang lain, kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan dan terkejut sehingga dapat dihitung berdasarkan uang yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali dari kerugian materiil yakni senilai Rp 320.800.000,- X 10 = Rp 3.208. 000.000,- (Tiga milyar Dua ratus Delapan Juta rupiah) dan harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan.

3. Bahwa cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP data ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a – quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaankeljk Verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**II. DALAM KONPENSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvaankeljk Verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**III. DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukumnya :
  - 2.1. Sebidang tanah, luas 1170 M<sup>2</sup> terletak di Desa Pesantunan, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, sebagaimana yang tersebut dalam S.H.G.B. No. 22, tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono;





2.2. Sebidang tanah, luas 160 M<sup>2</sup> terletak di Blok Kembang Baru; Kec. Brebes; Kab. Brebes, sebagaimana yang tersebut dalam S.H.M. No.2084, tertulis atas nama Soedarmo bin Soemarsono;

Adalah benar diperoleh Alm. Soedarmo bin Soemarsono semasa masih terikat dalam perkawinannya dengan kedua istrinya yakni Ibu Oti dan Ibu Sutimah; bukan milik PRIMKOPTI Kab. Brebes.

3. Menyatakan bahwa benar dalam perkawinan antara Alm. Soedarmo bin Soemarsono dengan kedua istrinya ( yakni Ibu Oti dan Ibu Sutimah ), tidak terdapat adanya perjanjian kawin pisah harta, sehingga harta (obyek sengketa) yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta persatuan / campur dan menjadi milik bersama antara Alm. Soedarmo bin Soemarsono dengan kedua istrinya tersebut, bukan milik PRIMKOPTI Brebes.
4. Menyatakan penguasaan atas obyek sengketa berikut kedua sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa berikut kedua sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris Alm. Soedarmo bin Soemarsono tanpa syarat dan beban apapun; segera setelah putusan perkara a- quo diucapkan.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Nomor 1808 - 55, tentang Pemberhentian Bapak H. Untung Suparwo sebagai Manager Umum PRIMKOPTI Kab. Brebes, tertanggal 2 Agustus 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes Nomor 1808 - 55, tentang Pemberhentian Bapak H. Untung Suparwo sebagai Manager Umum PRIMKOPTI Kab. Brebes, tanggal 2 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengangkat kembali & mengembalikan kedudukan dan jabatan Penggugat Rekonpensi seperti semula.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a- quo diucapkan, sebesar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 326.000.000,- (Tiga ratus Dua puluh Enam juta rupiah).
- b. Kerugian Imaterial sebesar Rp. 3.260.000.000,- (Tiga milyar Dua ratus Enam puluh juta rupiah)
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voraad*), meskipun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi.

## IV. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal 11 September 2019, amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.BD/2019/PN Bbs *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal 11 September 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 30 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2019;

Membaca, memori banding dari Para Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2019;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 17 Oktober 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs *juncto* Nomor 5/Pdt.BD/2019/PN Bbs kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019, yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 11 September 2019 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal 11 September 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Brebes yang dimohonkan banding ini sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada intinya bahwa:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan perihal putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bbs, padahal para pihak yang berperkara tidak ada yang mengajukan putusan tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;
2. Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan bahwa gugatan tersebut mengandung *nebis in idem*, hal tersebut adalah tidak benar karena Tergugat sekarang Terbanding tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bbs;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada intinya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, kecuali terhadap gugatan rekonvensi, Terbanding/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Negeri perihal Rekonvensi karena pertimbangan hukumnya saling kontradiktif, tidak seksama dan tidak rinci dalam menilai dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal 11 September 2019, memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sekarang Terbanding pada pokoknya adalah perihal kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi gugatan *nebis in idem*, gugatan kabur dan gugatan prematur;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan sela telah menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dipertimbangkan dalam pokok perkara dan dalam putusan akhir dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri perihal eksepsi dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan benar;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding pada intinya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Terbanding karena tidak mau menerima uang kompensasi dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan tidak mau menandatangani balik nama dihadapan Notaris/PPAT sehubungan dengan dua bidang tanah SHM Nomor 2084 dan SHM Nomor 136 yang telah diubah menjadi Sertipikat HGB Nomor 22 atas nama Soedarmo Bin Soemarsono (orang tua Tergugat sekarang Terbanding), dimana kedua bidang tanah tersebut adalah milik Primkopti Kabupaten Brebes yang pada saat pembelian tersebut pada tahun 1985 dan tahun 1987 diwakili oleh dan diatasnamakan Soedarmo Bin Soemarsono selaku pengurus Primkopti Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa ternyata kedua bidang tanah tersebut telah mendapatkan status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G//2017/PN Bbs tanggal 8 Februari 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian juga perihal perintah penandatanganan untuk proses balik nama dari Soedarmo Bin Soemarsono menjadi atas nama Primkopti juga sudah ada dalam amar putusan tersebut (bukti surat PP-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengandung azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Para Penggugat *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan benar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding pada intinya menyangkut dua hal, yakni tuntutan atas dua obyek sengketa SHM Nomor 2084 dan SHGB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 dan tuntutan yang kedua perihal kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding selaku pengurus/Manager Umum Primkopti yang diberhentikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan atas dua obyek sengketa SHM Nomor 2084 dan SHGB Nomor 22 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dan telah dinyatakan *nebis in idem*, maka oleh karenanya dalam bagian rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan dalam bagian konvensi tersebut juga menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan dalam rekonvensi perihal kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding sebagai Manager Umum Primkopti, berarti kualitas subyek hukum Penggugat Rekonvensi tersebut berbeda dengan dirinya selaku Tergugat dalam gugatan konvensi yang berkualitas selaku pribadi, dengan demikian terdapat perbedaan kualitas subyek hukum, sehingga oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah menyalahi hukum acara;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* bahwa perihal pemberhentian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding selaku Manager Umum Primkopti adalah merupakan sengketa hubungan industrial yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan kewenangan Pengadilan Negeri Brebes untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan tidak ada hal-hal atau alasan hukum yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal tanggal 11 September 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka

Halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs tanggal 11 Agustus 2019;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG tanggal 23 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Jumat, tanggal 13 Desember 2019 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

ttd

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutrisno, S.H

Halaman 35 dari 36, Putusan Nomor 576/Pdt/2019/PT SMG



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).